



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 12 TAHUN 2014  
TENTANG  
**TATA KELOLA BAHAN PUPUK ORGANIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong tumbuh kembangnya perekonomian rakyat melalui pengembangan dan penguatan sektor pertanian yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, perlu dilakukan upaya tata kelola bahan pupuk organik secara terpadu;
  - b. bahwa pengaturan mengenai tata kelola bahan pupuk organik dilakukan untuk memperbaiki kesuburan tanah, meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman, memperbaiki kualitas produk komoditas pertanian dan sekaligus untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan petani;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Bahan Pupuk Organik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3274);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5068);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/PERMENTAN/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Bahan Pupuk Organik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN  
dan  
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA BAHAN PUPUK ORGANIK.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Tata kelola bahan pupuk organik adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk mengoptimalkan sumberdaya dan mengembangkan bahan pupuk organik, yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pendistribusian, pengawasan, dan pengenaan sanksi.
5. Bahan pupuk organik adalah bahan organik yang berasal dari sisa tanaman dan/atau kotoran hewan dan/atau yang diperkaya berbagai macam sumber hayati yang bermanfaat memperkaya hara, bahan organik tanah dan memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

6. Alat pembuat bahan pupuk organik dan/atau pupuk organik adalah alat yang digunakan oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Koperasi Tani untuk memproduksi bahan pupuk organik dan/atau pupuk organik.
7. Uji mutu bahan pupuk organik adalah analisis kandungan hara, mineral, logam berat dan mikroba patogen yang dilakukan di laboratorium berdasarkan metode analisis yang ditetapkan.
8. Sertifikat hasil uji mutu adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga yang terakreditasi untuk menyatakan bahwa produk telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
9. Surat keterangan mutu adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh lembaga uji mutu untuk menyatakan bahwa produk telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
10. Uji efektivitas bahan pupuk organik adalah uji lapang atau rumah kaca untuk mengetahui pengaruh dari bahan pupuk organik terhadap pertumbuhan dan/atau produktivitas tanaman, efisiensi pemupukan, dan/atau peningkatan kesuburan tanah.
11. Persyaratan teknis minimal bahan pupuk organik adalah standar mutu yang dipersyaratkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
12. Pengadaan bahan pupuk organik adalah kegiatan penyediaan bahan pupuk organik yang berasal dari produksi dalam negeri.
13. Peredaran adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran bahan pupuk organik di dalam negeri baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
14. Penggunaan adalah kegiatan pemanfaatan bahan pupuk organik oleh pengguna.
15. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap produksi, peredaran, penyimpanan dan penggunaan bahan pupuk organik agar terjamin mutu dan efektivitasnya, serta tidak mengganggu kesehatan manusia dan kelestarian fungsi lingkungan.
16. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perencanaan yang dilaksanakan oleh kelompok tani dalam menentukan rencana kebutuhan bahan pupuk organik, pupuk organik dan anorganik dalam budidaya.
17. Standar Mutu Bahan Pupuk Organik yang selanjutnya disingkat SMBPO adalah kandungan bahan pupuk organik yang diperkaya berbagai macam sumber hayati dan telah memenuhi persyaratan teknis minimal bahan pupuk organik.
18. Pertanian adalah budidaya pertanian dalam arti luas mencakup subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan budidaya.
19. Kelompok Tani adalah kelompok usaha tani yang didirikan oleh dan untuk petani yang mencakup subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan budidaya.
20. Gabungan Kelompok Tani adalah gabungan usaha tani yang didirikan oleh dan untuk kelompok tani yang mencakup subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan budidaya.
21. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
22. Koperasi Tani adalah Badan Usaha yang didirikan oleh dan untuk petani dan atau kelompok tani dan atau gabungan kelompok tani yang berusaha di sektor pertanian.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Asas**  
Pasal 2

Tata kelola bahan pupuk organik dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keterpaduan;
- d. kemanfaatan;
- e. kehati-hatian;
- f. keadilan;
- g. keberdayaan; dan
- h. partisipatif.

**Bagian Kedua**  
**Tujuan**  
Pasal 3

Tata kelola bahan pupuk organik bertujuan:

- a. melindungi petani dan/atau konsumen untuk mendapatkan bahan pupuk organik bermutu serta menghindari dari penyalahgunaan bahan pupuk organik yang dapat mengancam kelangsungan kehidupan makhluk dan kelestarian ekosistem;
- b. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kehidupan manusia dan alam;
- c. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; dan
- d. mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan pupuk anorganik secara bertahap dan bijak, sehingga terjadi keseimbangan pemakaian bahan pupuk organik bermutu dan pupuk anorganik secara terencana dan terpadu dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan.

**BAB III**  
**PENGADAAN**  
Pasal 4

- (1) Pengadaan bahan pupuk organik hanya dapat dilakukan melalui produksi dalam negeri.
- (2) Pengadaan bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kelompok tani atau gabungan kelompok tani atau koperasi tani yang secara bertahap dan terencana, pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sampai menghasilkan bahan pupuk organik bermutu.
- (3) Kelompok tani atau gabungan kelompok tani atau koperasi tani yang melakukan produksi atau pengadaan bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terdaftar pada Dinas Lingkup Pertanian dan telah dikukuhkan oleh Bupati.
- (4) Kelompok tani atau gabungan kelompok tani dalam merencanakan kebutuhan pupuk yang seimbang melalui RDKK harus mencantumkan kebutuhan bahan pupuk organik dalam setiap hektar.

Pasal 5

- (1) Bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memenuhi SMBPO.
- (2) SMBPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis minimal bahan pupuk organik dan terjamin efektivitasnya.

- (3) Bahan pupuk organik yang diproduksi harus berasal dari bahan pupuk organik yang diperkaya dengan berbagai macam sumber hayati dan telah memenuhi persyaratan teknis minimal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang SMBPO dan persyaratan teknis minimal diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

Bahan pupuk organik yang masuk dan keluar wilayah daerah dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Instansi yang berwenang dengan difasilitasi oleh Dinas terkait.

### **BAB IV PERSYARATAN PENDAFTARAN**

#### Pasal 7

- (1) Bahan pupuk organik yang akan dipergunakan untuk keperluan sektor pertanian harus memenuhi standar mutu dan wajib didaftarkan.
- (2) Bahan pupuk organik yang akan didaftarkan harus didasarkan atas hasil pengujian mutu dari lembaga penguji yang telah distandarisasi dan/atau diakreditasi.
- (3) Bahan pupuk organik harus dicantumkan dalam bentuk label.

#### Pasal 8

- (1) Permohonan pendaftaran bahan pupuk organik hanya dilakukan oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/atau koperasi tani.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendaftaran bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan dalam Peraturan Bupati.

### **BAB V TATA CARA PENDAFTARAN**

#### Pasal 9

Permohonan pengujian bahan pupuk organik oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau koperasi tani dilakukan secara tertulis yang dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Pasal 10

- (1) Dinas yang berwenang setelah menerima permohonan pengujian berkewajiban melakukan proses administrasi lebih lanjut sesuai dengan tata kerja.
- (2) Apabila permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kepada Dinas yang berwenang melakukan pengujian mutu bahan pupuk organik yang akan didaftarkan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, oleh Dinas yang berwenang diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan secara tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan pengujian diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**KEBUTUHAN PENGGUNAAN**  
**BAHAN PUPUK ORGANIK**

Pasal 11

- (1) Penggunaan bahan pupuk organik dilakukan oleh petani dalam budidaya tanaman dengan komposisi berdasar produktivitas lahan dan efisiensi biaya usaha tani guna mendorong terwujudnya pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Kebutuhan penggunaan pupuk dalam budidaya tanaman direncanakan berdasarkan kebutuhan dalam RDKK.

**BAB VIII**  
**PEREDARAN BAHAN PUPUK ORGANIK**

Pasal 12

- (1) Bahan pupuk organik yang beredar harus memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya serta diberi label.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bahasa Indonesia, paling sedikit memuat nama dagang, jenis, volume bersih, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani dan/atau distributor, serta nomor pendaftaran.
- (3) Komposisi bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai yang terdaftar.
- (4) Label harus dicantumkan dalam kemasan kedap air, mudah dilihat dan dibaca dengan jelas serta tidak mudah rusak.
- (5) Peredaran kebutuhan bahan pupuk organik merupakan satu kesatuan manajemen pemupukan yang tidak terpisahkan dengan penggunaan dosis pupuk organik.
- (6) Peredaran bahan pupuk organik bermutu yang diproduksi oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi tani dapat menjangkau wilayah Desa, Kelurahan, dan Kecamatan.
- (7) Pemerintah Daerah dapat mensubsidi bahan pupuk organik bermutu yang diusahakan kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/atau koperasi tani.

**BAB IX**  
**SISTEM INFORMASI**

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi bahan pupuk organik untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan petani dan sumber daya alam.
- (2) Sistem informasi bahan pupuk organik dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi bahan pupuk organik paling sedikit memuat informasi mengenai komposisi dan mutu bahan pupuk organik
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya memasyarakatkan penggunaan bahan pupuk organik yang dapat dilakukan melalui penyuluhan, sekolah lapang, media cetak dan/atau elektronik.

**BAB X**  
**TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH**

Pasal 14

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya tata kelola bahan pupuk organik yang baik dan berkelanjutan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 15

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan fungsi untuk:

- a. menetapkan kebijakan pengembangan bahan pupuk organik;
- b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber bahan organik;
- c. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya bahan pupuk;
- d. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan di bidang pengelolaan bahan pupuk organik;
- e. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan tata kelola bahan pupuk organik;
- f. mengelola informasi tata kelola bahan pupuk organik;
- g. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi tata kelola bahan pupuk organik;
- h. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan kepada pengembang bahan pupuk organik; dan
- i. menerbitkan izin tata kelola bahan pupuk organik.

## **BAB XI HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak**

### Pasal 16

- (1) Setiap kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/atau koperasi tani berhak mengembangkan bahan pupuk organik.
- (2) Setiap kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/atau koperasi tani berhak mendapatkan pendidikan tata kelola bahan pupuk organik, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas bahan pupuk organik.
- (3) Setiap kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/atau koperasi tani berhak mengajukan usul terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan pengembangan bahan pupuk organik.
- (4) Setiap kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/atau koperasi tani berhak untuk berperan dalam pengembangan bahan pupuk organik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/atau koperasi tani berhak melakukan pengaduan kepada Instansi yang berwenang akibat dugaan penyalahgunaan bahan pupuk organik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan dan Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua Kewajiban**

### Pasal 17

Setiap kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/atau koperasi tani yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengembangan bahan pupuk organik berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan mutu bahan pupuk organik secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya bahan pupuk organik; dan
- c. menaati ketentuan tentang standar mutu bahan pupuk organik.



**Bagian Ketiga**  
**Larangan**  
Pasal 18

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan sumber dan bahan baku bahan pupuk organik;
- b. melepaskan produk rekayasa genetik untuk bahan pupuk organik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. mengedarkan bahan pupuk organik kepada petani, kelompok petani, gabungan kelompok tani dan/atau koperasi tani dengan cara pemaksaan yang terkait penggunaan pupuk merek tertentu.

**BAB XI**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**  
Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengembangan bahan pupuk organik.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
  - a. pengawasan sosial;
  - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
  - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
  - a. meningkatkan kepedulian dalam pengembangan bahan pupuk organik;
  - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan dalam pengembangan bahan pupuk organik;
  - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat dalam pengembangan bahan pupuk organik;
  - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial pengembangan bahan pupuk organik; dan
  - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pengembangan bahan pupuk organik.

**BAB XII**  
**PEMBINAAN KELOMPOK TANI**  
Pasal 20

- (1) Pembinaan kelompok tani dan penguatan anggota kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/atau koperasi tani dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Dinas terkait.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait dan/atau Dinas yang berwenang wajib mengoptimalisasikan pembinaan kelompok dan penguatan anggota kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/ atau koperasi tani dalam pembuatan bahan pupuk organik bermutu secara massal.
- (3) Untuk mempercepat produk bahan pupuk organik bermutu secara massal, maka Pemerintah Daerah dapat membantu alat pembuat bahan pupuk organik, sumber hayati, laboratorium terstandarisasi dan/atau terakreditasi, dengan diikuti sosialisasi, pelatihan, pembinaan, dan pendampingan secara terencana dan berkelanjutan serta didukung data yang akurat.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dalam bentuk alat pembuat bahan pupuk organik bermutu bagi kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/atau koperasi tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah memenuhi syarat dan telah mampu membuat bahan pupuk organik bermutu.

- (5) Dinas dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, Balai Penelitian dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan transfer teknologi dan pendampingan terhadap Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau Koperasi Tani dalam pembuatan bahan pupuk organik bermutu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, optimalisasi pembinaan, pemberian penghargaan kepada kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/atau koperasi tani serta pola pembinaan terpadu antara petani dengan peternak guna menuju pembangunan pertanian berkelanjutan diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengawasan**  
 Pasal 21

- (1) Pengawasan dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna bahan pupuk organik dengan melindungi kelestarian fungsi lingkungan, keanekaragaman hayati tanah, kepentingan konsumen, dan pelaku usaha.
- (2) Pengawasan bahan pupuk organik pada tingkat pengadaan, peredaran, dan penggunaan dilakukan oleh Instansi yang berwenang yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan atas pengadaan, peredaran, dan penggunaan bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (4) Kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/atau koperasi tani yang melakukan pengadaan bahan pupuk organik wajib mengizinkan Pengawas bahan pupuk organik untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 22

- (1) Pengawas bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi bahan pupuk organik;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap sarana tempat penyimpanan dan cara pengemasan;
  - c. mengambil contoh bahan pupuk organik guna pengujian mutu;
  - d. memeriksa dokumen dan laporan; dan
  - e. melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan pengadaan dan/atau peredaran bahan pupuk organik.
- (2) Dalam hal Pengawas bahan pupuk organik mempunyai dugaan kuat bahwa telah terjadi pemalsuan dan/atau kerusakan pada bahan pupuk organik yang beredar, dapat menghentikan sementara peredaran bahan pupuk organik tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan pengujian mutu.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan belum mendapat keputusan mengenai adanya pemalsuan dan/atau kerusakan bahan pupuk organik, maka tindakan penghentian sementara peredarannya berakhir demi hukum.
- (4) Apabila dari hasil pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui bahwa bahan pupuk organik tersebut tidak sesuai dengan label atau rusak, maka Pengawas mengusulkan kepada Bupati untuk menarik bahan pupuk organik tersebut dari peredaran.

**Bagian Kedua**  
**Sanksi Administratif**

Pasal 23

- (1) Terhadap pengadaan dan peredaran bahan pupuk organik yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam surat izin, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**PENYIDIKAN**

Pasal 24

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lainnya;
  - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana;
  - h. menghentikan penyidikan;
  - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual; dan
  - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat terjadinya tindak pidana.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 25

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 6 Agustus 2014


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 23 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



ALWI